

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Sampah merupakan isu penting dalam masalah lingkungan perkotaan yang dihadapi sejalan dengan perkembangan jumlah penduduk dan peningkatan aktivitas pembangunan. Sampah padat, salah satu jenis sampah merupakan material yang terus-menerus meningkat dan dibuang oleh masyarakat.

Sampah merupakan bahan padat buangan dari kegiatan rumah tangga, pasar, perkantoran, rumah, penginapan, hotel, rumah makan, industri, dan lain-lain. Hambatan yang dialami dalam pengelolaan sampah adalah penanganan sampah plastik yang tidak ramah lingkungan. Pokok permasalahan yang ditemui dalam hal pengelolaan sampah adalah terbatasnya kemampuan pemerintah dalam menghadapi masalah produksi dan pengumpulan sampah yang terus meningkat.<sup>1</sup>

Sistem pengelolaan sampah yang umumnya dilaksanakan adalah sistem yang didasarkan atas premis kesehatan, yakni bahwa sampah merupakan bahaya kesehatan sehingga harus secepatnya dikumpulkan, diangkut dan dibuang agar dampak terhadap lingkungan yang diakibatkan dapat diminimalkan. Masalahnya adalah sampah yang di angkut tidak menyeluruh. Sehingga menyebabkan sampah ditepi jalan Kelurahan Kelayan Timur menumpuk dan menyebabkan kemacetan.

Menurut Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008, Pengelolaan sampah adalah kegiatan sistematis, menyeluruh dan berkesinambungan yang mencakup

---

<sup>1</sup> Rasyid Abdilah, Dyah Hariani, Rihandoyo, "Analisis Strategi Pengelolaan Sampah di Kota Semarang", Semarang: Universitas Diponegoro, jurnal, Volume 3, Nomor 1, 2014.

tentang pengurangan dan penanganan sampah. Kelompok utama dalam pengelolaan sampah yaitu tempat penampungan sampah sementara, tempat sebelum sampah diangkut ketempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu dengan prinsip 3R Tempat dilaksankannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, penggunaan ulang, dan pendauran ulang (*reduce, reuse, dan recycle*).

Dalam Al-Quran dan Hadist banyak ditemukan ketika berbicara tentang alam dilanjutkan dengan anjuran untuk berfikir memahami, mengingat, bersyukur, dan bertafakkur. Semua ini akan mengantarkan manusia kepada sesuatu yang Maha Mutlak yang menciptakan alam dengan keharmonisan hukum-hukum yang mengaturnya. Adapun Al-Qur'an yang mengatur tentang kebersihan lingkungan yaitu: <sup>2</sup>

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ أَيْدِي النَّاسِ لِيُذِيقَهُمْ بَعْضَ الَّذِي عَمِلُوا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ

قُلْ سِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَانظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِن قَبْلُ ۚ كَانَ أَكْثَرُهُمْ

مُشْرِكِينَ

Artinya : "Telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia; Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari (akibat) perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.( Q.S Al Rum ayat 41-42). Pada ayat ini Allah melarang manusia untuk berbuat kerusakan,

---

<sup>2</sup> Alwasim, *Al-Qur'an Tajwid Kode Transliterasi Per Kata Terjemah Per Kata* (Bekasi :Cipta Bagus Segera (CBS) 2013), hlm 408

baik di darat, di laut, di udara bahkan dimana saja. Karena kerusakan yang disebabkan oleh manusia itu akan membahayakan pada tata kehidupan manusia sendiri, seperti kerusakan tata lingkungan alam, pencemaran udara, dan bencana-bencana alam lainnya.<sup>3</sup>

Adapun beberapa Hadist yang juga mengatur mengenai kebersihan lingkungan yaitu:<sup>4</sup>

النَّظَافَةُ مِنَ الْإِيمَانِ

Artinya : “Kebersihan Sebagian dari Iman”

Hadits sahih dari Nabi SAW yang mirip dengan hadits diatas yang berbunyi

الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ

Artinya : “Kebersihan Sebagian dari Iman” (HR. Ahmad, Muslim dan Tirmidzi).<sup>5</sup>

Kebersihan adalah upaya manusia untuk memelihara diri dan lingkungannya dari segala yang kotor dan keji dalam rangka mewujudkan dan melestarikan kehidupan yang sehat dan nyaman, ada banyak kebaikan dalam suatu kebersihan baik itu di lingkungan maupun dalam jal menjaga kebersihan diri , sesungguhnya Allah SWT menyukai orang-orang yang bersih, sebagaimana dijelaskan pada hadist berikut :<sup>6</sup>

<sup>3</sup> <https://www.bacaanmadani.com/2017/01/ayat-ayat-al-quran-tentang-menjaga.html>

<sup>4</sup> ussein Bahreisj, *Hadits Shahih Al Jamius shahih Bukhari Muslim*, Surabaya :CV. Karya Utama, 2010, h.148

<sup>5</sup> *Ibid*

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 159

عَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ اللَّهَ طَيِّبٌ يُحِبُّ الطَّيِّبَ نَظِيفٌ  
يُحِبُّ النَّظَافَةَ كَرِيمٌ يُحِبُّ الْكِرَامَ جَوَادٌ يُحِبُّ الْجَوَادَ فَنَظِّفُوا أَفْتِيَتَكُمْ

Artinya : ”Sesungguhnya Allah Ta’ala itu baik (dan) menyukai kebaikan, bersih (dan) menyukai kebersihan, mulia (dan) menyukai kemuliaan, bagus (dan) menyukai kebagusan<sup>7</sup>. Oleh sebab itu, bersihkanlah lingkunganmu”. (HR. AtTurmuzi)

Hadist diatas menggambarkan bahwa selain menjaga kebersihan juga melarang merusak lingkungan. Didalam Agama islam juga melarang perbuatan tabzir, islam adalah agama yang sangat keras melarang perbuatan tabdzir. Tabzir adalah menghambur-hamburkan harta atau menyianiyakan sesuatu yang bisa di manfaatkan, sebagaimana ALLAH SWT berfirman :<sup>8</sup>

وَلَا تَبْذُرْ تَبْدِيرًا إِنَّ الْمُبْدِرِينَ كَانُوا أَخْوَانَ الشَّيَاطِينِ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا

Artinya : Janganlah kalian berbuat tabdzir , karena orang-orang yang mubadzir adalah saudaranya setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya<sup>9</sup>.(QS. Al Israa’ [17]: 27-28. Ketika semua sampah bisa kita kelola kembali menjadi sesuatu yang produktif dan memberikan kemaslahatan bagi mahluknya maka orang yang tidak terlibat dengan pengolahan sampah akan jatuh

<sup>7</sup> Qurais Shihab, Tafsir Al-Mishbah, ( Cet.VIII: Jakarta: Lentera Hati, 2007)

<sup>8</sup> H.M Bachrun, *Qur’an Suci, Terjemah dan Tafsir Muhammad Ali*, Cet XIII: Jakarta : Darul Kutubil Islamiyah, 2014, h. 239

<sup>9</sup> *Ibid*

dalam perilaku saudaranya syetan akan tetapi bila sampah tersebut masuk kategori sampah yang tidak dapat di kelola kembali maka tidak masuk perbuatan tabzir.<sup>10</sup>

Sebelumnya Pemerintah Kota sudah menutup beberapa TPS karena berada di bantaran sungai dan pinggir jalan karena keberadaannya dinilai menimbulkan pemandangan yang makin tidak baik. Pemkot Banjarmasin Secara bertahap akan memperbaiki pengelolaan sampah produksi rumah tangga khususnya yang banyak menumpuk di TPS.<sup>11</sup> Dalam menangani hal tersebut, Pemerintah Kota Banjarmasin menerbitkan Peraturan Walikota Banjarmasin Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pengurangan Penggunaan Kantong Plastik yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mewujudkan lingkungan yang terjaga dengan baik dan berkesinambungan, diperlukan partisipasi berbagai pihak untuk menjaga dan meningkatkan kelestarian lingkungan,<sup>12</sup>

Peraturan yang digunakan dalam menangani persoalan sampah adalah Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah Kota Banjarmasin. Untuk itulah peneliti tertarik untuk membahas lebih dalam mengenai **“Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (studi kasus Di Pasar Kayuh Baimbai Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan).**

---

<sup>10</sup> Resti Rammayanti, *Sistem Operasional bank sampah dalam perspektif hokum islam* (Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Saleh Intan Lampung, 2017). h.55

<sup>11</sup> <https://newsfaktahukumdanham.co.id/sudah-saat-nya-pemko-banjarmasin-tiadakan-tempat-pembuangan-sampah-tps-sementara>. Diakses pada tanggal 13 Desember 2022

<sup>12</sup> <https://kalsel.antaranews.com/berita/75341/banjarmasin-pioner-pengurangan-pencemaran-sampah-plastik>. Diakses pada tanggal 21 September 2022.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 kaitannya dengan pengelolaan Persampahan dan Kebersihan di Pasar Kayuh Baimbai, Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan?
2. Apa Kendala dalam Pengelolaan Sampah dan Kebersihan di Pasar Kayuh Baimbai, Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan ?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui Bagaimana Efektivitas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Kaitannya dengan pengelolaan Persampahan Dan Kebersihan Di Pasar Kayuh Baimbai, Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan.
2. Untuk mengetahui Apa Kendala dalam Pengelolaan Sampah dan Kebersihan Di Pasar Kayuh Baimbai, Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan.

## **D. Signifikansi Penelitian**

Penelitian ini diharapkan agar memberi manfaat antara lain:

1. Secara akademis, penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi perumusan konsep-konsep atau teori-teori substantif yang dapat memperkaya pengetahuan.

2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi para teoritis, praktis, dan pemikiran dalam pengelolaan sampah yang tepat dan sesuai dengan kondisi yang ada dan juga menjadi kajian yang menarik.

### **E. Definisi Operasional**

Agar tidak terjadi salah paham terhadap judul penelitian ini, penulis memberikan definisi operasional sebagai berikut:

1. Kata “efektif” berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang artinya sesuatu yang dilaksanakan berhasil dengan baik. Kata “efektif” dapat juga diartikan sebagai sesuatu yang ada efek timbulnya (pengaruhnya, kesannya akibatnya) sejak dimulai berlaku suatu undang-undang atau peraturan, menurut kamus besar bahasa Indonesia. Sedangkan efektivitas itu sendiri adalah keadaan dimana dia diperankan untuk memantau.<sup>13</sup> Efektivitas hukum berarti membicarakan daya kerja hukum itu dalam mengatur dan atau memaksa masyarakat untuk taat terhadap hukum. Suatu hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut mencapai tujuan yang dikehendaki, maka efektivitas hukum atau peraturan perundang-undangan tersebut telah dicapai.<sup>14</sup>
2. Peraturan Daerah Adalah Peraturan Perundang-Undangan yang di Bentuk Oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Dengan Persetujuan Bersama Kepala Daerah (Gubernur/Bupati/Walikota). Peraturan Daerah dibentuk

---

<sup>13</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta: Balai Pustaka, 2002) hlm 284.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto. *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*, (Jakarta :PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm 12

dalam rangka pemabantuan serta merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan, bahwa Pemerintah Daerah mempunyai kewenangan menyelenggarakan pengelolaan persampahan/kebersihan dan pertamanan, serta melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain, menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pegelolaan sampah terpadu dan atau tempat pemrosesan akhir sampah.

3. Sampah Menurut Soekidjo Notoatmodjo adalah Sesuatu bahan atau benda padat yang sudah tidak dipakai lagi oleh manusia, atau benda padat yang sudah tidak digunakan lagi dalam kegiatan manusia dan dibuang.<sup>15</sup> Jenis sampah yang ditemui cukup beraneka ragam, ada yang berupa sampah rumah tangga, sampah industri, sampah pasar, sampah rumah sakit, sampah pertanian, sampah perkebunan, sampah peternakan, sampah institusi/kantor/sekolah, dan sebagainya. Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan menjadi 2 (dua) yaitu Sampah Organik dan Sampah Anorganik.

---

<sup>15</sup> Soekidjo Notoatmodjo, 2011, *Kesehatan Masyarakat : Ilmu dan Seni*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal. 190.



## F. Kajian Pustaka

Penelitian ini menggunakan beberapa rujukan referensi dari hasil penelitian sebelumnya yang diambil berdasarkan kesamaan topik. Referensi ini dijadikan acuan atau bahan perbandingan untuk mencari sisi lain untuk diteliti. Beberapa diantaranya yaitu:

1. Judul Skripsi yang pernah disusun oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Ranir Banda Aceh. Skripsi yang ditulis oleh Rike Martha Yulia (160802043) berjudul **“Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar”**.<sup>16</sup> Adapun terdapat suatu kesamaan terhadap pembahasan yaitu untuk mengetahui tingkat efektivitas pelaksanaan pengelolaan sampah dan mengetahui apa saja faktor penghambat dan tantangan dalam pengelolaan sampah. Perbedaannya, penelitian ini berfokus kepada permasalahan bagaimana pengelolaan sampah yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar. Sedangkan peneliti lebih mengarah kepada keefektifan Perda Kota Banjarmasin No 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sampah/Kebersihan dan Pertamanan.
2. Judul Skripsi yang disusun oleh Mahasiswa Jurusan Hukum Pidana & Ketatanegaraan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar. Skripsi yang ditulis oleh Abdul Jalil (10200114040) berjudul **“Efektivitas**

---

<sup>16</sup> Rike Martha Yulia, *Efektivitas Pengelolaan Sampah Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Besar*, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Program Studi Ilmu Administrasi Negara UIN Ar-Ranir Banda Aceh

**Pengolahan Sampah Di Pulau Kodingareng Kec Sangkarang Kota Makassar ( Telaah Atas Ketatanegaraan Islam )”.**<sup>17</sup> Adapun terdapat suatu kesamaan terhadap pembahasan mengenai Efektivitas dalam pengelolaan sampah, dan perbedaannya penelitian ini berfokus pada penerapan dalam perspektif ketatanegaraan Islam di pulau Kodingareng Kec Sangkarang Kota Makassar , sedangkan peneliti mengarah pada ketaatan masyarakat atas Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 Secara umum.

3. Judul Skripsi yang pernah disusun oleh Mahasiswa Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Skripsi yang ditulis oleh Eka Putri Damanik (60512362) berjudul **“Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau”.**<sup>18</sup> Adapun terdapat suatu kesamaan terhadap pembahasan mengenai bagaimana tingkat Efektivitas peraturan Daerah tentang pengelolaan Sampah. Perbedaannya, penelitian ini berfokus kepada bagaimana pengelolaan Sampah dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup di Kota Pekanbaru Provinsi Riau. Sedangkan peneliti mengarah pada Faktor apa saja yang Menghambat Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan

---

<sup>17</sup> Abdul Jalil, *Efektivitas Pengolahan Sampah Di Pulau Kodingareng Kec Sangkarang Kota Makassar ( Telaah Atas Ketatanegaraan Islam )*, Jurusan Hukum Pidana & Ketatanegaraan Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Alauddin Makassar.

<sup>18</sup> Eka Putri Damanik, *Efektivitas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Sampah Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup Di Kota Pekanbaru Provinsi Riau*, Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta

Persampahan/Kebersihan Dan Pertamanan yang ada di Kelurahan Kelayan Timur.

4. Judul Skripsi yang pernah disusun oleh Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang. Skripsi yang ditulis oleh Ragil Agus Prianto (3450406574) berjudul **“Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Jombang Kota Semarang (Analisis Sosio Yuridis Pasal 28 Undang Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah”**.<sup>19</sup> Adapun terdapat suatu kesamaan terhadap pembahasan mengenai bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah serta bagaimana tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah. Perbedaannya Penelitian ini berfokus kepada budaya hukum masyarakat yang menjadi kendala terhadap Pengelolaan Persampahan yang ada di Kelurahan Kelayan Timur.
5. Judul Skripsi Yang Disusun Oleh Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Program Studi Ilmu Pemerintahan Universitas Muhammadiyah Mataram. Skripsi yang di tulis oleh Arief Rakhman Hakim (21513A0005) berjudul **“Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021”**.<sup>20</sup> Adapun terdapat suatu kesamaan terhadap pembahasan mengenai Kebijakan Pemerintah dalam Melakukan Pengelolahan Sampah.

---

<sup>19</sup> Ragil Agus Prianto, *Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Sampah Di Kelurahan Jombang Kota Semarang (Analisis Sosio Yuridis Pasal 28 Undang Undang No 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah*,. Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang

<sup>20</sup> Arief Rakhman Hakim, *Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sumbawa Barat Tahun 2021*. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Mataram

Perbedaannya Penelitian ini untuk mengetahui bagaimana peran dan partisipasi Pemerintah Kota Banjarmasin dalam cara menerapkan Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 21 Tahun 2011 secara efektif khususnya di TPS Pasar Kayuh Baimbai kelurahan Kelayan Timur, Banjarmasin Selatan..

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang penelitian yang menjadi dasar untuk melakukan penelitian ini. Bab ini memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, signifikansi penulisan, definisi operasional, kajian pustaka, kerangka teori, metode penelitian jenis penelitian, waktu dan tempat penelitian, dan sistematika pembahasan yang berisikan gambaran dari permasalahan yang akan peneliti angkat.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Pada bab ini akan membahas masalah-masalah yang akan berhubungan dengan objek penelitian. Bab ini juga berisi tentang teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan kebijakan publik yang digunakan sebagai tambahan untuk melihat gejala yang diteliti secara lebih dalam.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi pembahasan tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data, sesuai dengan

data yang didapat peneliti kemudian menyusun nya untuk mudah di analisis dan menyusun nya secara sistematis.

#### BAB IV PENYAJIAN DATA & ANALISIS DATA

Bab ini berisi gambaran rici lokasi penelitian serta sajian data & analisis, dalam bab ini akan diuraikan mengenai hasil dari Penelitian yang di dapat oleh penulis mengenai Efektivitas Perda nomor 21 tahun 2011 tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan study kasus di Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin Selatan dengan berisikan hasil dari penelitian yang didapat oleh penulis dengan teknik pengumpulan data yang dijelaskan pada Bab III

#### BAB V PENUTUP

Pada bab terakhir ini, penulis membahas kesimpulan dari hasil penelitian meliputi simpulan untuk menjawab pertanyaan terkait permasalahan yang di teliti dan saran kepada para pihak agar dapat memperoleh manfaat dari penelitian ini

### **H. Tahap Penelitian**

Tahapan Penelitian yang dilakukan meliputi :

#### 1. Tahap Pendahuluan

Pada tahapan ini penulis terlebih dahulu mempelajari tentang permasalahan yang ingin di angkat atau di teliti. Kemudian dituangkan dalam bentuk desain operasional proposal skripsi yang berjudul “Efektivitas Perda Kota Banjarmasin nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Persampahan/Kebersihan dan Pertamanan (Studi Kasus di Pasar Kayuh Baimbai Kelurahan Kelayan Timur Kecamatan Banjarmasin

Selatan), yang kemudian dikonsultasikan kepada Dosen Pembimbing/Penasehat dan Ketua Jurusan, dan setelah disetujui oleh tim seleksi proposal maka kemudian diseminarkan.

## 2. Tahap Pengumpulan Data

Pada tahapan ini peneliti terjun langsung kelapangan untuk mengumpulkan data dengan wawancara kepada yang bersangkutan atau informan sesuai dengan metode yang telah ditentukan

## 3. Tahapan pengelolaan dan analisis

Setelah semua data terkumpul dan semua sempurna kemudian di lakukan analisi data secara kualitatif, dengan melalui melalui konsultasi dengan dosen pembimbing.

## 4. Tahapan penyusunan laporan akhir

Pada tahapan ini penelitian penyempurnaan keseluruhan hasil yang di peroleh berdasarkan sistematika buku panduan akademik UIN Antasari Banjarmasin Pada tahap ini penulis akan menyusun secara sistematis data yang sudah diperoleh. Untuk kesempurnaannya, penulis berkonsultasi dengan dosen pembimbing untuk dinyatakan layak dijadikan karya tulis ilmiah dalam bentuk tugas akhir skripsi.